



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/2016-Disdik/2010

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU BENING HATI
ATAS NAMA YAYASAN ARI AL-BANNA
PERUM. GRIYA KALISUREN ASRI BLOK D. 4 NO. 1 DESA KALISUREN
KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU BENING HATI yang berlokasi di Perum. Griya Kalisuren Asri Blok D3 No. 1 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU BENING HATI atas nama Yayasan Ari Al-Banna yang berlokasi di Perum. Griya Kalisuren Asri Blok D. 4 No. 1 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3483);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Keanggotaan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11) ;
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penitendanaan, Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian, **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU BENING HATI** yang berlokasi di Perum. Griya Kalisuren Asri Blok D3 No. 1 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan Ari Al-Banna yang berlokasi di Perum. Griya Kalisuren Asri Blok D. 4 No. 1 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PALING BELAKANG : 18 Juni 2010



EDY HERNIA, SH, M.Si
Kepala Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Tajurhalang;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan TK/SD Kecamatan Tajurhalang;
8. Yth. Kepala Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang;

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS

YAYASAN ARI AL BANNA

NO: 008/INT/YAA/III/2008

Tentang

PENDIRIAN TKIT DAN KELOMPOK BERMAIN BENING HATI

Menimbang

1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Orang Tua dan Masyarakat.
2. Penyelenggaraan Sekolah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat
3. Bahwa untuk merealisasikan usaha-usaha yayasan sesuai AD/ART yayasan dipandang perlu untuk mendirikan TKIT dan Kelompok Bermain
4. Bahwa berdasarkan kesiapan dan kelengkapan persyaratan penyelenggaraan Pendidikan TKIT dan Kelompok Bermain perlu ketua Yayasan mengeluarkan Surat Keputusan

Mengingat

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab XIII
3. Undang-Undang Pendidikan Nasional No.2 Tahun 1989
4. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1990
5. Akte Pendirian Yayasan Ari Al Banna

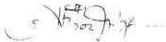
Memutuskan

Menetapkan

- Pertama** : Terhitung sejak Tahun Ajaran 2008/2009 TKIT dan Kelompok Bermain BENING HATI didirikan berlokasi di Perum Griya Kalisuren Asri Blok D3 No 1D RT 001 RW 015 Kecamatan Tajurhalang, Bogor.
- Kedua** : Menugaskan Kepada Ketua Bidang Pendidikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi terlaksananya TKIT dan Kelompok Bermain BENING HATI.
- Ketiga** : Biaya Operasional TKIT dan Kelompok Bermain dibebankan kepada Anggaran Yayasan Ari Al Banna.
- Keempat** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kalisuren
Pada Tanggal : 20 Maret 2008

Ketua



(Ir. Ari Tri Priyono)

Sekretaris



(Wahyu Agus K. ST)

Ari Al-Banna
Foundation